



## **Pengaruh Relaksasi Kebijakan Transshipment Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan Ilegal (*IUU Fishing*)**

**Sarah Aisha Rizal**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: sarahraisha@gmail.com

### **Abstract**

*In Indonesia, transshipment is a logistical method to maintain the fish's quality, but in reality this activity allows IUU fishing. Through the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 57/PERMEN-KP/2014, transshipment activities were banned because losses arising from IUU fishing were partially facilitated by transshipment; fish caught are not reported and not recorded. Transshipment covers the origin of the caught fish and how the fish are caught because the transshipment is carried out in the middle of the sea with minimal supervision, far from the port, and the fish are not landed. This policy was then relaxed through the Decree of the Director General of Capture Fisheries Number 1/PERDJPT/2016, which opened up new opportunities for transshipment but under the system of Fishing in One Operational Unit. This type of research is analytical descriptive research, using literature studies. This research shows how transshipment activities have a negative impact on the state's efforts to combat IUU fishing, and this often occurs even though a single operating system was introduced.*

**Keywords:** *Transshipment; IUU fishing; Fishery*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh relaksasi kebijakan *transshipment* di Indonesia. *Transshipment* (alih muatan) merupakan metode logistik untuk menjaga kualitas ikan, tetapi kenyataannya kegiatan ini memungkinkan *IUU fishing*. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014, kegiatan *transshipment* dihentikan karena kerugian yang timbul akibat *IUU fishing* sebagian difasilitasi oleh *transshipment*; ikan yang ditangkap tidak dilaporkan dan tidak tercatat. *Transshipment* menutupi asal usul penangkapan ikan karena hasil tangkapan ikan tidak didaratkan di pelabuhan, malahan dilakukan alih muatan ditengah laut yang minim pengawasan. Kemudian kebijakan ini direlaksasi melalui Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 1/PERDJPT/2016, yang membuka peluang terjadinya *transshipment* tetapi dibawah sistem Penangkapan Ikan dalam Satu Kesatuan Operasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kegiatan *transshipment* berdampak buruk terhadap upaya negara memerangi *IUU fishing* walaupun sistem sistem penangkapan ikan dalam satu kesatuan operasi telah diterapkan.

**Kata kunci:** Alih Muatan; *IUU fishing*; Perikanan;

## A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia, dalam upaya memerangi kejahatan di bidang perikanan, kegiatan *transshipment* dilarang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014. *Transshipment* atau alih muatan dimaknai sebagai aktivitas pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan.<sup>1</sup> Kapal di Indonesia diberikan izin untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wajib mendaratkan ikannya di Indonesia. Tetapi tidak dapat dipungkiri, adanya aktivitas *transshipment* ilegal menunjukkan terjadinya modus pencurian ikan melalui pengalih muatan kapal di tengah laut, dari kapal lokal ke kapal asing; karena dilakukan di tengah laut yang minim pengawasan, dampaknya hasil dari penangkapan dan penjualan ikan-ikan tersebut cenderung tidak dilaporkan. Lazimnya, ikan yang ditangkap di akhir masa izin dilaporkan, namun jumlah ikan yang ditangkap saat di atas kapal tidak lagi dicatat kembali.<sup>2</sup> Penyalahgunaan izin ataupun tanpa izin menjadi bagian utama dari *transshipment* ilegal. Oleh karena itu, kegiatan *transshipment* berkontribusi terhadap penangkapan ikan secara ilegal atau *IUU fishing (Illegal, Unreported and Unregulated)*<sup>3</sup> Sebab kegiatan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 Nomor 38.

<sup>2</sup> Herman Herman Et Al., "Criminal Law Aspect Of Illegal Transshipment Under Act Number 45 Of 2009 Concerning Fisheries", *Yuridika*: Volume 36 No 2, May 2021, Halaman 300.

<sup>3</sup> *IUU fishing* dimaknai sebagai berikut: (i) *Illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ii) *Unreported Fishing* adalah kegiatan perikanan tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, (iii) *Unregulated*



*transshipment* yang tidak dicatat dan dilaporkan sangat relevan terhadap *IUU fishing*.

Berdasarkan rilis Ditjen PSDKP, hasil dari kegiatan *IUU fishing* diperkirakan mencapai \$707 juta hingga \$1,56 miliar.<sup>4</sup> Kegiatan *transshipment* yang ilegal membuka jalan untuk pelaku kegiatan *IUU fishing* menghindari pengawasan dan pengendalian dari pihak yang berwenang. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), penelitian terkait *transshipment* dilakukan terhadap kebijakan yang mengatur *transshipment*, praktik *transshipment* seperti prosedur pemberian izin, persyaratan pelaporan, serta tindakan pemantauan untuk memastikan tingkat kepatuhan dalam kegiatan *transshipment*. Umumnya, apabila penangkapan ikan berasal dari *IUU fishing*, disini pihak yang memiliki wewenang melarang pendaratan ataupun *transshipment*.<sup>5</sup> Praktik *transshipment* ilegal inilah yang menjadi ancaman serta tantangan di bidang perikanan Indonesia yang memiliki potensi sangat besar. Indonesia mengalami *IUU fishing* karena infrastruktur yang dimiliki belum memadai untuk menangkalnya, disamping itu peraturan yang ada kurang tegas dari pemerintah sehingga menjadikan Indonesia salah satu negara yang mengalami *IUU fishing* yang sangat merugikan, baik terhadap negara maupun nelayan.<sup>6</sup>

Upaya pemerintah untuk melawan *IUU fishing* dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan yang bersifat melarang, seperti kebijakan penghentian kegiatan *transshipment* melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

---

*Fishing* adalah kegiatan perikanan tidak diatur, seperti kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan.

<sup>4</sup> Sjarief Widjaja, Tony Long, and Hassan Wirajuda, "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Associated Drivers," *Sustainable Ocean Economy*, 2019, 60, [www.oceanpanel.org/iuu-fishing-and-associated-drivers](http://www.oceanpanel.org/iuu-fishing-and-associated-drivers). h. 10.

<sup>5</sup> United Nations, *GLOBAL STUDY ON TRANSSHIPMENT Regulations, Practices, Monitoring and Control*, 2018.

<sup>6</sup> Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan, "IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia", diakses pada 7 Maret 2022, <https://kkip.go.id/brsdm/artikel/5684-iuu-fishing-dan-ancaman-kedepannya-bagi-indonesia>

57/PERMEN-KP/2014. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pada tahun 2016 dikeluarkan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 1/PERDJPT/2016, yang melonggarkan kegiatan *transshipment* melalui kegiatan yang bernama penangkapan ikan dalam satu kesatuan operasi. Selama berlakunya kebijakan yang merelaksasi kegiatan *transshipment* ini, terdapat sebuah studi yang dilakukan terhadap potensi *transshipment* yang cukup relevan untuk mengaitkan implikasi dari Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 1/PERDJPT/2016. IOJI menyajikan data dari perangkat *Global Fishing Watch Carrier Portal* yang menunjukkan pada periode 2017 hingga 2020, ada sebanyak 299 kejadian yang berpotensi *transshipment* di ZEE Indonesia.<sup>7</sup> Dan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa kapal yang ditahan karena terindikasi melakukan *transshipment*. Dalam perkembangannya, kebijakan larangan *transshipment* dicabut pada tahun 2020.

Dengan permasalahan *transshipment* yang mengancam industri perikanan Indonesia, permasalahan ini secara garis besar mengancam sumber daya perikanan Indonesia yang menopang kehidupan dan menjadi mata pencaharian banyak orang. Karena itu, pengelolaannya termasuk kegiatan bongkar alih muatan di tengah laut yang berdampak pada *IUU fishing*, harus diperhatikan karena merupakan kegiatan yang merusak. Oleh karena itu, perlu diteliti kebijakan yang telah dibentuk untuk mengurangi dampak kurang baik dari *transshipment* yang berkontribusi pada *IUU fishing* di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis kebijakan yang mengatur *transshipment* dan diimplikasinya terhadap kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*IUU fishing*) di Indonesia. Untuk itu, dalam pembahasan akan dikerucutkan dalam dua sub bahasan yaitu bagaimana praktik *transshipment* di Indonesia serta kontribusinya terhadap *IUU fishing*.

---

<sup>7</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, "Transshipment Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia", diunggah 8 Juli 2021, <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/08/transshipment-di-wilayah-perairan-zee-indonesia/>



Kemudian menganalisa relaksasi kebijakan yang mengatur *transshipment* guna melihat kebijakan yang tepat untuk melindungi sumber daya perikanan Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji isu *transshipment* dan *IUU fishing*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Savitri Nur Setyorini (2014) dengan tema “*Penerapan Transshipment: Kaitannya Dengan Hak Bangsa Indonesia Atas Komoditas Perikanan Dan Pembangunan*”, menurutnya perlindungan terhadap komoditas perikanan yang terancam dari kegiatan *transshipment*<sup>8</sup> dari segi hukum belum bisa menjawab permasalahan tersebut dan yang harus diutamakan ialah menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Kemudian penelitian oleh A.Anung dan Suryanto Widodo (2015) dengan tema “*Analisis The Impacts Of Catch Transshipment Banning On Large Pelagic Purse Seine Fleets (Case Study on Large Pelagic Purse Seine Fleets in Indonesian FMA 716-717 Based at Bitung)*”, hasil penelitian menunjukkan dengan adanya kebijakan larangan *transshipment*, ditemukan dampak positif yakni beberapa jenis ikan mendapatkan manfaat sehingga stok perikanan bertambah dan lebih berkualitas.<sup>9</sup> Kemudian dilakukan relaksasi kegiatan *transshipment* melalui kebijakan baru, yang menunjukkan tanda-tanda kegiatan *transshipment* yang tidak terdata sehingga berimplikasi pada kegiatan *IUU fishing*.

Sekarang dengan adanya data dari *Global Fishing Watch System*, dapat diketahui pemanfaatan teknologi *vessel monitoring system* untuk memantau kegiatan perikanan dan *transshipment*;<sup>10</sup> data ini digunakan untuk memantau kondisi *transshipment* selama larangan *transshipment* direlaksasi. Dengan adanya

---

<sup>8</sup> Savitri Nur Setyorini, “Penerapan Transshipment: Kaitannya Dengan Hak Bangsa Indonesia Atas Komoditas Perikanan Dan Pembangunan,” *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 2 (2014): 1–6. h. 96.

<sup>9</sup> A.Anung. dan Suryanto Widodo, “Analisis The Impacts Of Catch Transshipment Banning On Large Pelagic Purse Seine Fleets (Case Study on Large Pelagic Purse Seine Fleets in Indonesian FMA 716-717 Based at Bitung),” *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 7, no. 2 (2015): 93–102. h. 100.

<sup>10</sup> Amiek Soemarmi et al., “Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 303–13, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>. h. 305.

relaksasi *transshipment* dan kemudian dicabutnya kebijakan larangan *transshipment*, penelitian ini akan melihat kebijakan-kebijakan dalam masing-masing era tersebut, sehingga nilai kebaruan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat dari dinamika perkembangan kebijakan *transshipment* serta dampaknya terhadap kegiatan *transshipment* dan sumber daya perikanan di Indonesia masa yang akan datang. Lalu disimpulkan dari kebijakan tersebut bagaimana semestinya kegiatan *transshipment* diatur atau sebaiknya diatur dalam rangka perlindungan sumber daya perikanan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan peraturan-perundang-undangan dan studi kepustakaan; tela'ah terhadap peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan *transshipment* dan sumber-sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan *transshipment*. Data diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dianalisis secara deskriptif analitis untuk menjawab pertanyaan penting penelitian.

## **C. Pembahasan**

### **1. Praktek *Transshipment* di Perairan Indonesia Beserta Kontribusinya terhadap Kegiatan IUU Fishing**

#### **a. Praktek *Transshipment* di Perairan Indonesia**

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan laut terbesar di antara anggota *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Terimpit antara dua samudera dan dua benua, luas total perairan Indonesia mencapai sekitar 6.400.000 km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Wilayah



tersebut memiliki berbagai sumber daya alam yang merupakan hak bangsa, diantaranya sumber daya perikanan. Jika dikelola dengan baik, luas wilayah serta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya berpotensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu motor pembangunan nasional. Mengapa demikian? Sebab laut memiliki banyak fungsi, selain sebagai sumber makanan dan tempat rekreasi, juga sebagai jalur perdagangan internasional dan tentunya sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Bahkan tidak jarang laut juga dijadikan sarana untuk penaklukan dan arena pertempuran bagi negara-negara yang bertikai.

Namun demikian, dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah dan letaknya yang strategis, berbatasan dengan wilayah perairan internasional dan perairan negara lain, mendudukkan kawasan perairan Indonesia sebagai kawasan yang rawan akan aktivitas ilegal, terutama kejahatan dibidang perikanan yang secara finansial sangat merugikan Indonesia. Kegiatan ilegal dalam bidang perikanan lazimnya disebut dengan istilah *IUU Fishing*. Kerugian akibat praktik *IUU fishing* ditaksir mencapai sekitar 4-7 juta ton komoditas perikanan per tahun.<sup>11</sup>

Secara garis besar *IUU Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan/atau tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak sah (*Illegal Fishing*) yang lazim terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin, menggunakan izin yang palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis ikan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh instansi (*Unreported Fishing*) dan lazim terjadi di Indonesia yaitu tidak melaporkan hasil tangkapan ikan yang sebenarnya

---

<sup>11</sup> Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia : Permasalahan Dan Upaya Penanganannya," *Jurnal Politica* 3, No. 1 (2012): 59–86, <https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>. H. 65.

atau data hasil tangkapan yang dilaporkan dipalsukan, atau hasil tangkapan ikan yang langsung dibawah ke negara lain (*transshipment* di tengah laut). Sedangkan aktivitas penangkapan ikan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku (*unregulated fishing*) dan terjadi di Indonesia, antara lain disebabkan oleh mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada belum diatur, belum diaturnya wilayah perairan yang dibolehkan atau dilarang untuk dilakukan aktivitas penangkapan ikan, dan belum diaturnya aktivitas *sport fishing*; aktivitas penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.<sup>12</sup> Rendahnya pengawasan, juga berpengaruh terhadap terjadinya kegiatan *IUU fishing* sehingga kerugian yang dialami baik finansial maupun ketersediaan sumber daya perikanan yang mencukupi justru diakibatkan oleh kegiatan *IUU fishing* yang banyak melibatkan pihak asing yang berbatasan dengan wilayah perairan Indonesia.<sup>13</sup> Seperti nelayan asing yang berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Cina.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, salah satu aktivitas yang dapat digolongkan dalam klasifikasi *IUU Fishing* adalah *transshipment*. *Transshipment* atau alih muatan dimaknai sebagai aktivitas pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan. Akan tetapi, menurut FAO kegiatan *transshipment* tidak hanya terbatas pada alih muatan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan, tetapi juga kapal ke peti kemas, kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan lainnya, kapal penangkap ikan ke kapal kargo berpendingin (*reefer*), kapal penangkap ikan ke kapal kecil/nelayan, dan kapal penangkap ikan ke kapal terapung (*floating storage vessel*).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Kelautan & Perikanan PT Sucofindo, "Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing", <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>

<sup>13</sup> Simela Victor Muhamad, h.65

<sup>14</sup> Blaise Kuemlangan, h. 74.



Kegiatan *transshipment* yang jika tidak diatur dengan tepat, dimonitor dan dikendalikan secara memadai, dapat berkontribusi pada penangkapan ikan yang termasuk sebagai *IUU fishing*. Ada banyak kerugian yang dapat dialami Indonesia akibat *IUU fishing*<sup>15</sup> diantaranya (i) Mengancam mata pencaharian nelayan lokal skala kecil atau nelayan pesisir dan keberlangsungan hidupnya yang berlangsung berbarengan dengan sistem manajemen perikanan yang tradisional telah dipertahankan dari generasi ke generasi; (ii) Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri, sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis; hilangnya sebagian devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan; pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iii) Kerugian sosial, peluang kerja nelayan Indonesia berkurang; (iv) Merusak citra Indonesia di mata International karena *IUU fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia.

Regulasi yang komprehensif dalam pemantauan dan pengendalian *transshipment* tetap menjadi tantangan signifikan dalam upaya menjadikan *IUU fishing* sebagai permasalahan di masa lalu. Sementara kerangka peraturan yang berlaku sebagian besar mengatur *transshipment* secara komprehensif, kelemahan implementasi dan kurangnya kapasitas kontrol, terutama di negara berkembang, terus menghambat kemajuan dalam pengetatan rezim pengelolaan atas elemen penting dari aktivitas perikanan global ini. Upaya untuk mencegah serta menuntaskan kejahatan perikanan di Indonesia membutuhkan kerja sama internasional terutama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Indonesia. Kerja sama ini membutuhkan strategi penanganan kejahatan transnasional. Dikarenakan komunitas global tidak dapat membalikkan tren ini, komite RFMO menekankan bagaimana penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU fishing*), bersama dengan *transshipment* yang tidak diatur dan subsidi perikanan yang berbahaya, merusak keberlanjutan

---

<sup>15</sup> Kelautan & Perikanan PT Sucofindo, "Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing".

sumber daya perikanan laut.<sup>16</sup> Dalam kegiatan perikanan, *transshipment* yang ilegal sudah sangat sering terjadi dan sering dikaitkan dengan kegiatan yang termasuk ke dalam ranah *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* karena terjadi banyak kasus seperti pencurian ikan dalam skala besar yang dilakukan oleh kapal berkapasitas setidaknya 1000 GT.

Indonesia sebagai anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization/RFMO*) dalam memanfaatkan potensi di laut lepas harus memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta memperhatikan persyaratan, dan/atau standar internasional. Upaya pencegahan *transshipment* dimulai dengan memberikan definisi atas *transshipment* yang dilarang di Indonesia. *Transshipment* berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk *IUU fishing* apabila tidak didata atau dilaporkan. *Transshipment* yang tidak ada pendataannya atau terlaporkan merupakan *unreported fishing* dimana pelaku usaha tidak melapor atau melaporkan hasil tangkapan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, yakni Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Menjawab terhadap masalah perikanan yang sering melibatkan pelaku usaha dari dua negara atau lebih dan untuk menanggulangi praktik penangkapan yang ilegal, *Food and Agriculture Organization (FAO)* juga merumuskan standar penangkapan ikan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dimana serangkaian asas dan standar ditetapkan guna melindungi sumber daya perikanan secara internasional. *Code of Conduct* tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan dari *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

---

<sup>16</sup> Kementerian Kelautan Dan Perikanan, "FAQ Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)".



## **b. Kontribusi *Transshipment* terhadap *IUU Fishing* di Indonesia**

Komite *Food and Agriculture Organization* menyatakan kegiatan *transshipment* yang berkontribusi pada penangkapan ikan secara ilegal atau *IUU fishing* dan menekankan perlunya studi global tentang *transshipment* untuk mendukung pengembangan pedoman tentang praktik terbaik untuk mengatur, memantau dan mengendalikan *transshipment*.<sup>5</sup> Data dari perangkat *Global Fishing Watch Carrier Portal* menunjukkan bahwa pada periode 2017 hingga 2020, ditemukan 299 kejadian potensi *transshipment* di ZEE Indonesia.<sup>17</sup> Potensi ini bisa dikatakan sebagai dampak dari relaksasi terhadap kebijakan *transshipment*; *transshipment* memudahkan terjadinya *IUU fishing*, *transshipment* menutupi kegiatan *IUU fishing*. Kerugian akibat praktik *IUU fishing* bisa mencapai rerata 4-7 juta ton komoditas perikanan per tahun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan nilai kerugian secara ekonomi mencapai USD8,3 juta atau Rp116,2 miliar setiap tahunnya.<sup>18</sup>

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan 10 (sepuluh) kapal perikanan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai aturan di Perairan Halmahera dan Banggai pada 9 Februari 2022. Dari hasil penertiban, 2 dari 10 kapal perikanan tersebut diindikasikan melakukan alih muatan (*transshipment*) tidak sesuai dengan ketentuan.<sup>19</sup> Bahwa kapal-kapal yang ditangkap atas dugaan *transshipment* atau hanya terindikasi melakukan *transshipment* menunjukkan kegiatan *transshipment* sulit dipantau dan menutupi kegiatan *IUU fishing*. Kegiatan alih muatan di laut ini disalahgunakan untuk mengirim ikan langsung ke luar negeri tanpa kapal harus

---

<sup>17</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, "Transshipment Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia".

<sup>18</sup> Mongabay, "Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif Dari Praktik IUU Fishing", diunggah 12 Maret 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>

<sup>19</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Serius Siapkan Pengawasan Penangkapan Terukur, Kkp Tertibkan 10 Kapal Ikan Indonesia Yang Melanggar Ketentuan", diunggah Tanggal 12 Februari 2022, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/38079-serius-siapkan-pengawasan-penangkapan-terukur-kkp-tertibkan-10-kapal-ikan-indonesia-yang-melanggar-ketentuan>

mendaratkan hasil tangkapan ikan ke pelabuhan Indonesia untuk melakukan ekspor sehingga tidak dilaporkan. Selain itu, asal usul penangkapan ikan, seberapa berat tangkapan ikan tersebut, dan bagaimana ikan tersebut ditangkap oleh 2 kapal tersebut akan sulit dibuktikan karena ikan tidak didaratkan. Hasil penangkapan ikan dari *IUU fishing* kemungkinan besar tidak akan dapat dibedakan di pasar dengan ikan yang ditangkap secara sah karena antara ikan yang ditangkap secara sah dan yang hasil dari *IUU fishing* tercampur.

## **2. Analisis Relaksasi Kebijakan Larangan *Transshipment***

### **a. Dasar dan Kronologi Hukum Kebijakan Larangan *Transshipment***

Sub bab ini akan memaparkan analisa terhadap kebijakan yang berlaku maupun yang tidak berlaku, guna melihat kronologi atas pengaturan *transshipment* serta perbandingannya dengan peraturan yang masih berlaku. Sebab, dalam perkembangannya beberapa peraturan telah dicabut.

*Pertama*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 64 mengategorikan kegiatan pemindahan dan/atau penerimaan ikan hasil tangkapan di daerah penangkapan (*transshipment*) yang dilarang menjadi dua: yakni (i) pemindahan ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan untuk dibawa langsung ke luar negeri atau ke pelabuhan perikanan di dalam negeri yang bukan merupakan pelabuhan pangkalan. (ii) pemindahan dan/atau penerimaan ikan hasil tangkapan di daerah penangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan lainnya atau ke kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha, kerja sama usaha, satuan armada, dan kemitraan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tidak secara rinci mengatur tentang definisi *transshipment*, akan tetapi telah ada upaya untuk menentukan apa yang dimaksud dengan *transshipment* yakni, pemindahan dan/atau penerimaan ikan hasil tangkapan di daerah penangkapan. Kegiatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Sarah Aisha Rizal ;

*Pengaruh Relaksasi Kebijakan Transshipment...*

*transshipment* dalam peraturan ini melarang hasil tangkapan untuk dibawa langsung ke luar negeri ataupun tidak sesuai dengan SIPI atau SIKPI, serta *transshipment* harus sesuai dengan kemitraan.

*Kedua;* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 mengubah ketentuan Pasal 64 menjadi: Pemindahan dan/atau penerimaan ikan hasil tangkapan ikan di daerah penangkapan atau *transshipment* dilarang, kecuali untuk kapal penangkap ikan tuna *long line* atau *hand line* dalam satu kesatuan manajemen usaha dan kapal penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) GT ke bawah ke kapal pengangkut ikan yang menjadi mitranya di wilayah sentra nelayan. Ketentuan ini secara tegas melarang kegiatan *transshipment* apapun di daerah penangkapan, tetapi tidak menegaskan bahwa hasil tangkapan dilarang untuk dibawa ke luar negeri, hanya kewajiban pendaratan.

*Ketiga;* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, ketentuan yang mengatur terkait *transshipment* dalam peraturan ini lebih condong ke kegiatan *transshipment* di laut lepas. Ketentuan dalam peraturan ini tidak mengatur tentang *transshipment* yang dilakukan dalam daerah penangkapan ikan di Indonesia, melainkan berupaya untuk mengatur kegiatan *transshipment* yang sering melibatkan pihak asing, dimana ikan langsung diekspor ke luar negeri dan tidak didaratkan di pelabuhan Indonesia.

*Keempat,* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012. Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur bahwa dalam pelaksanaan *transshipment*, ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri. Tanggung jawab pelaporan *transshipment* ada pada kepala pelabuhan pangkalan (Pasal 72). Sedangkan pelanggaran akan ketentuan ini, akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIKPI sebagaimana diatur dalam

Pasal 70 ayat 3. Tujuan dari ketentuan ini guna mewujudkan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Segala kegiatan yang menyangkut sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran merupakan usaha perikanan. Oleh karena itu, kegiatan alih muatan atau *transshipment* termasuk dalam rantai sistem bisnis perikanan.

*Kelima*; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Ketentuan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012. Perbedaan terkait ketentuan yang mengatur *transshipment* dengan peraturan sebelumnya terdapat pada Pasal 37 ayat 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Sebelumnya, peraturan menteri hanya memperbolehkan pendaratan ikan hasil tangkapan di pelabuhan penangkalan. Kegiatan *transshipment* dikategorikan sebagai salah satu bentuk pendaratan ikan. Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan memiliki kewajiban untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, bila tidak akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI atau SIKPI. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut masing-masing memiliki 1 pelabuhan pangkalan.

Alih muatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat 7 dilakukan dengan persyaratan yang sama dengan peraturan sebelumnya. Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *transshipment* diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI. Setiap kapal pengangkut ikan yang digunakan dalam usaha pengangkutan ikan dengan pola kemitraan dapat melakukan *transshipment* dengan ketentuan yang sama dengan peraturan sebelumnya. Khususnya untuk pola kemitraan dalam pelaksanaan alih muatan, ikan yang telah ditangkap wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri.



*Keenam*; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014. Ketentuan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012. Dalam ketentuan ini, menghentikan kegiatan alih muatan (*transshipment*) untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara (WPPNRI). Peraturan ini menghapus definisi *transshipment* serta ketentuan terkait *transshipment* dalam Peraturan Menteri Nomor.30/MEN/2012 dan juga dalam Peraturan Menteri Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Terbitnya peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencegah dan memberhentikan *IUU fishing* yang timbul dari kegiatan *transshipment*. Peraturan ini telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

*Ketujuh*, Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 1/PERDJPT/2016, memperkenalkan sistem satu kesatuan operasi yakni sistem kapal penangkap ikan dan kapal penyangga. Dalam skema penangkapan ikan dalam satu kesatuan operasi, kapal penangkap ikan wajib menyerahkan hasil tangkapan ikan hanya kepada penyangga dalam perjanjian kemitraan. Kapal penyangga bertugas untuk mengangkut hasil tangkapan dan memiliki kewajiban untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan pangkalan yang telah ditentukan.

#### **b. Analisa terhadap Relaksasi Kebijakan Larangan *Transshipment***

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah terkait kegiatan *transshipment* mengalami perubahan yang cukup signifikan. Upaya untuk melarang kegiatan *transshipment* yang ilegal, yang sekaligus mengurangi sumbangan terhadap *IUU fishing* juga sudah terlihat. Mulai dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, segala bentuk *transshipment* yang membawa hasil tangkapan ikan dilarang untuk dibawa

keluar negeri. Kegiatan *transshipment* diatur secara ketat; melalui berbagai perizinan serta didampingi dengan pengawasan. Selain itu kegiatan *transshipment* dibatasi hanya pada kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang memegang SIPI atau SIKPI, dengan pengecualian bahwa diperbolehkan juga untuk pemegang SIPI atau SIKPI yang menggunakan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera asing.

Peraturan ini dapat dinilai cukup memadai untuk mengatur *transshipment* yang ilegal karena sudah melarang adanya *transshipment* untuk membawa hasil tangkapan ke luar negeri, ataupun ke pelabuhan yang tidak sesuai dalam SIPI atau SIKPI. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan bahwa *transshipment* harus sesuai dengan perjanjian tertulis yang mendahului kegiatan *transshipment*, yakni lewat satu kesatuan manajemen usaha, kerja sama usaha, satuan armada, dan kemitraan. Peraturan yang berlaku belum mengatur tentang kegiatan *transshipment* yang berada di luar daerah penangkapan, sehingga dapat dibilang bahwa *transshipment* atas hasil tangkapan di luar daerah penangkapan merupakan kegiatan penangkapan ikan yang *unregulated*.

Akan tetapi, jika merujuk pada ketentuan sebelumnya secara historis ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011, dimana Pasal 64 berubah menjadi ketentuan pengecualian. Pasal ini melarang segala bentuk *transshipment* di daerah penangkapan ikan kecuali untuk kapal penangkap ikan tuna dalam satu kesatuan manajemen usaha dan kapal penangkap ikan berukuran 10 GT ke bawah yang melakukan *transshipment* ke mitra kapal pengangkut ikan. Pasal ini lebih menitikberatkan kewajiban untuk mendaratkan hasil tangkap, dibanding larangan membawa hasil tangkapan ikan ke luar negeri. Pendaratan sangat penting karena pendaratan ikan berguna untuk verifikasi kegiatan penangkapan ikan antara yang legal dan ilegal. Verifikasi pendaratan ikan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Sarah Aisha Rizal ;

*Pengaruh Relaksasi Kebijakan Transshipment...*

akan memproses data-data terkait dokumen, data kapal, alat tangkap, tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan *log book*, dan jenis, berat dan jumlah ikan (akan dinilai kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan ikan).<sup>20</sup> Verifikasi ini merupakan bagian dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta memastikan bahwa hasil perikanan yang ditangkap bukan dari kegiatan *IUU fishing*.

Lalu kedua peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012. Sebagian besar kegiatan *transshipment* yang ilegal dan merupakan bagian dari *IUU fishing* diakibatkan oleh nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dekat pada wilayah laut lepas. Mulai dari peraturan ini, diperbolehkan kegiatan *transshipment* dalam daerah penangkapan ikan di Indonesia, akan tetapi peraturan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatur *transshipment* yang bertujuan untuk membawakan hasil tangkapan ikan ke luar negeri. Kegiatan *transshipment* ini diatur dengan ketat dan juga mengacu pada standar-standar internasional yang berlaku khususnya untuk negara anggota *Regional Fisheries Management Organisation* (RFMO) seperti Indonesia.

Peraturan ini memperbolehkan *transshipment* bertujuan keluar negeri, ke pelabuhan di negara lain yang menjadi anggota RFMO dalam wilayah RFMO yang sama. Peraturan ini menandakan bahwa Indonesia telah memulai melindungi sumber daya perikanan yang kerap diambil oleh nelayan asing. Dengan mengikuti ketentuan RFMO, ini juga merupakan kemajuan dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara RFMO lainnya serta menerapkan standar yang sudah diakui oleh berbagai negara yang sukses dalam menerapkan *Best Practices*

---

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, "Standar Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan", <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiuncilacap/page/1084-standar-pelayanan-penerbitan-lembar-verifikasi-hasil-endaratan-ikan-lvhpi>

for *Regional Fisheries Conservation and Management*, dimana keberlangsungan ekosistem laut dan perikanan sangat dipertimbangkan ke dalam kegiatan usaha perikanan tetapi juga memperhatikan kondisi tiap negara. *Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations* menempatkan kepentingan konservasi dan penangkapan ikan yang berkelanjutan berdasarkan stok ikan di wilayah kelautan negara anggota.<sup>21</sup> Praktik penangkapan ikan yang di rekomendasikan ini menerapkan pendekatan pencegahan yang sangat penting untuk dilakukan oleh negara-negara maritim seperti Indonesia.

Peraturan yang mengatur kegiatan *transshipment* di daerah penangkapan kemudian kembali diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012. Kegiatan *transshipment* diatur dengan ketentuan yang lebih lengkap daripada peraturan-peraturan yang sebelumnya ada dan dicabut. *Transshipment* dalam peraturan ini melarang pembawaan hasil tangkapan ikan ke luar negeri kecuali kapal penangkapan ikan yang berukuran di atas 1000 GT (*Gross Tonnage*) yang dioperasikan secara tunggal. Ini merupakan kemunduran karena justru membuka celah adanya *transshipment* dalam skala yang sangat besar tanpa adanya pengaturan lanjut. *Transshipment* ini tidak hanya dapat menyebabkan *IUU fishing*, tetapi juga *overfishing* di lautan Indonesia. Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga saja, terdapat 158 unit alat tangkap dengan ukuran kapal yang digunakan dari 27 GT, 28 GT, 29 GT, 30 GT, 33 GT, 34 GT, 39 GT hingga 138 GT,<sup>22</sup> tetapi tidak ada yang melebihi 1000 GT. Sedangkan di Jawa Tengah, sebagian besar menggunakan armada berukuran >30GT, dimana *purse seine* yang dioperasikan di Laut Jawa merupakan kegiatan perikanan yang paling produktif di Indonesia. Peningkatan upaya perikanan tangkap dengan

---

<sup>21</sup> Regional Fisheries Management Organizations, "Recommended Best Practices For Regional Fisheries Management Organizations", Chatham House, London, 2007, h. 1.

<sup>22</sup> Candra Silitongal, Isnaniah, Irwandy Syofyan, "Studi Konstruksi Alat Tangkap Pukat Cincin (Purse Seine) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Sibolga Kelurahan Pondok Batu Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara", Student Faculty Of Fisheries And Marine Science: University Of Riau, 2016, h. 2.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Sarah Aisha Rizal ;

*Pengaruh Relaksasi Kebijakan Transshipment...*

intensitas yang tinggi maupun penambahan jumlah *input* pada pengoperasian alat tangkap *purse seine* dapat menyebabkan penangkapan berlebih, karena perikanan *purse seine* sering menyebabkan penangkapan ikan dengan komposisi hasil tangkapan samping lebih tinggi dibandingkan tangkapan utama.<sup>23</sup> Dampaknya sangat besar bila diperbolehkan untuk kapal penangkapan ikan yang berukuran di atas 1000 GT karena akan berkompetisi langsung dengan nelayan-nelayan kecil.

Kemunduran tersebut juga terlihat dalam peraturan perubahannya yakni dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Keberlakuan peraturan ini berdampak buruk karena memperbolehkan pendaratan dalam bentuk *transshipment*. Guna pendaratan dalam kegiatan *transshipment* adalah untuk verifikasi dan pendataan ikan. Istilah "pendaratan" diartikan sebagai proses di mana pengiriman atau kargo hasil tangkapan didokumentasikan atau dinyatakan telah menjalani proses yang ditentukan untuk masuk ke suatu negara atau telah disetujui sebagai impor oleh bea cukai atau otoritas yang berwenang dari negara tempat pelabuhan.<sup>24</sup> Pendaratan berguna untuk memonitor peningkatan ataupun penurunan terkait jumlah kematian ikan dengan memverifikasi pendaratan dan mendeteksi produk yang tertangkap akibat *IUU fishing*. Apabila pendaratan tidak dilakukan di pelabuhan penangkalan, maka potensi agar terjadinya pencatatan *transshipment* yang tidak akurat sangat besar karena minimnya pengawasan dari pelabuhan penangkalan. Selain itu, kegiatan dalam pelabuhan yang biasanya terisi dengan pendaratan hasil tangkapan ikan akan lebih berkurang karena nelayan, nakhoda ataupun operator akan lebih memilih untuk melakukan *transshipment* di laut untuk menghemat biaya bensin sehingga pelayanan yang disediakan di pelabuhan akan tidak terpakai.

Pencegahan *IUU fishing* dari kegiatan *transshipment* yang tegas mulai terlihat dalam Peraturan Menteri KP 57/PERMEN-KP/2014. Peraturan ini secara tegas

---

<sup>23</sup> Candra Silitongal, Isnaniah, Irwandy Syofyan, h.2

<sup>24</sup> Kuemlangan, *Transshipment a Closer Look*. h. 47.

memberhentikan segala macam bentuk *transshipment* di Indonesia dengan mencabut definisi dan ketentuan terkait *transshipment* dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Kebijakan ini menata kembali pengelolaan sektor perikanan terutama terkait bagian administrasi seperti masalah perizinan. Selain itu kebijakan ini merupakan upaya untuk mengurangi eksploitasi berlebihan dan kegiatan ilegal di laut Indonesia. Beberapa nelayan mengakui sejak berlakunya kebijakan ini, untuk mencari ikan tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh, sehingga mereka juga menghemat biaya bahan bakar.<sup>25</sup> Bahkan Suatu studi menunjukkan implementasi Peraturan Menteri KP 57/PERMEN-KP/2014 telah memberi kesempatan terhadap beberapa spesies untuk tumbuh menjadi ukuran yang lebih besar dan mencapai ukuran dewasa, diantaranya tuna, yang berukuran lebih besar apabila ikan tidak melakukan migrasi, dan cakalang.<sup>26</sup> Akan tetapi bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal *eks* asing menyatakan bahwa produksi dari unit pengolahan ikan berkurang sejak berlakunya kebijakan tersebut. Selain itu, peraturan ini juga membawa dampak terhadap perusahaan, yakni menyebabkan tidak menguntungkannya perusahaan-perusahaan yang menggunakan kapal ukuran besar dan kapal *eks* asing. Mengapa? Sebab kedua tipe kapal tersebut pada umumnya dibeli atau disewa dari pelaku usaha dari negara lain.

Kebijakan terhadap *transshipment* kemudian direlaksasi melalui Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2016. Kebijakan ini menerapkan sistem baru dalam penangkapan ikan yakni disebut sebagai sistem penangkapan ikan dalam satu-kesatuan operasi. Walaupun tidak mengatur tentang *transshipment* ataupun menggunakan istilah tersebut, dapat dilihat dalam

---

<sup>25</sup> Kuemlengan. h. 72.

<sup>26</sup> Widodo, "Analisis The Impacts Of Catch Transshipment Banning On Large Pelagic Purse Seine Fleets (Case Study on Large Pelagic Purse Seine Fleets in Indonesian FMA 716-717 Based at Bitung)." h. 100.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Sarah Aisha Rizal ;

*Pengaruh Relaksasi Kebijakan Transshipment...*

Pasal 2 ayat 1 berbunyi "Operasional kapal penyangga dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan ikan yang meliputi kerja sama kemitraan dengan 1 atau lebih kapal penangkap ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan yang ditetapkan; 1 atau lebih kapal penangkap ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan yang ditetapkan. Melalui peraturan ini, pelaku usaha perikanan dapat mengoperasikan kapal pengangkut yang satu kesatuan operasi dengan kapal penangkap ikan" bahwa kegiatan satu kesatuan sistem operasi penangkapan ikan mirip dengan *transshipment* karena adanya pengalihan muatan. Akan tetapi, pengalihan muatan disini disebut sebagai penyerahan hasil tangkapan ikan.

Pengaturan terhadap *transshipment* direlaksasi, ketentuan ini memperbolehkan *transshipment* secara terbatas, berbeda dengan kebijakan yang berlaku sebelumnya dengan syarat harus transparan dan diawasi oleh pemantau. Akan tetapi timbul permasalahan lain. Pemantauan tersebut sulit diimplementasikan apabila *transshipment* dilakukan di laut lepas yang sulit dijangkau oleh organisasi berwenang seperti *Western and Central Pacific Fisheries Commission* dan *Regional Fisheries Management Organizations*. Perlu ditegaskan bahwa saat ini kebijakan terkait *transshipment* yang berlaku hanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012 beserta peraturan yang mengubahnya yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMENKP/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2016.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dipaparkan, dapat dilihat penerapan relaksasi terhadap larangan *transshipment* berimplikasi pada adanya potensi *transshipment* di wilayah ZEE Indonesia pada periode 2017 sampai 2020. Diketahui juga, 2 dari 10 kapal perikanan yang diamankan pada tahun 2020

terindikasi melakukan alih muatan (*transshipment*). Selain itu, beberapa peraturan-peraturan yang telah dicabut justru membantu mengatur lebih rinci bagaimana kegiatan *transshipment* dapat diatur agar memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan juga masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya perikanan. Pelajaran yang dapat diambil dari implikasi kebijakan relaksasi ini bahwa *transshipment* merupakan kegiatan yang tetap harus dilarang. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa larangan terhadap *transshipment* merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka mencegah penangkapan ikan secara ilegal dan tidak tercatat. Penangkapan Ikan dalam Satu Kesatuan Operasi belum bisa menjawab permasalahan perikanan yang timbul akibat *transshipment*. Perlu ditambahkan bahwa penelitian ini terbatas pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini tidak memiliki data studi lapangan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 2014. *Voluntary Guidelines For Securing Sustainable Small-Scale Fisheries In The Context Of Food Security And Poverty Eradication*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan: Jakarta.
- Regional Fisheries Management Organizations. 2007. *Recommended Best Practices For Regional Fisheries Management Organizations (Report Of An Independent Panel To Develop A Model For Improved Governance By Regional Fisheries Management Organizations)*. Chatham House: London.

### **Artikel**

- Anung Widodo, Agustinus, Suryanto Suryanto. "Analisis Dampak Pelarangan Alih Muatan (Transhiment) Ikan Hasil Tangkapan Pada Armada Pukat Cincin Pelagis Besar", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol 7, No. 2, 2015.
- Herman, Herman, Oheo K Haris, And Syahbudin Syahbudin. "Criminal Law Aspect Of Illegal Transshipment Under Act Number 45 Of 2009 Concerning Fisheries." *Yuridika* 36, No. 2 (2021): 295. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V36i2.23225>.
- Hikmayani, Yayan, And Rikrik Rahadian. "Effectivity Of Ex-Foreign Ships Moratorium And *Transshipment* Policy On Captured Fisheries Business Performance." *Jurnal Kebijakan Sosek KKP*, No. 2 (2015): 101–12.
- Karim, Muhamad. "Evaluasi Dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan Di Indonesia 2014-2018." *Akuatika Indonesia* 5, No. 1 (2020): 40. <https://doi.org/10.24198/Jaki.V5i1.26453>.



- Kuemlangan, Blaise. *Transshipment: A Closer Look*. Transshipment: A Closer Look, 2020. <https://doi.org/10.4060/Cb2339en>.
- Polacheck, Tom. "Assessment Of IUU Fishing For Southern Bluefin Tuna." *Marine Policy* 36, No. 5 (2012): 1150–65. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.02.019>.
- Restu Isroq Badahi, Mercy Patanda, Hendrawan Syafrie. "Dampak Peraturan Pelarangan *Transshipment* Terhadap Aktivitas Kapal Longline Di Pelabuhan Nizam Zachman Jakarta." *Jurnal Satya Minabahari* 4, No. 2 (2019): 133–37.
- Setyorini, Savitri Nur. "Penerapan *Transshipment*: Kaitannya Dengan Hak Bangsa Indonesia Atas Komoditas Perikanan Dan Pembangunan." *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, No. 2 (2014): 1–6.
- Silitonga, Candra, Isnaniah, Dan Irwandy Syofyan. "Studi Konstruksi Alat Tangkap Pukat Cincin (Purse Seine) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Sibolga Kelurahan Pondok Batu Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara". Student Faculty Of Fisheries And Marine Science, University Of Riau, 2016.
- Simela Victor Muhamad. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia : Permasalahan Dan Upaya Penanganannya." *Jurnal Politica* 3, No. 1 (2012): 59–86. <https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>.
- Soemarmi, Amiek, Erlyn Indarti, Pujiyono Pujiyono, Muhamad Azhar, And Dian Wijayanto. "Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 3 (2020): 303–13. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>.
- Sumaila, U R, D Zeller, L Hood, M L D Palomares, Y Li, And D Pauly. "Illicit Trade In Marine Fish Catch And Its Effects On Ecosystems And People Worldwide," No. February (2020): 1–8.
- Widjaja, Sjarief, Tony Long, And Hassan Wirajuda. "Illegal, Unreported And Unregulated Fishing And Associated Drivers." *Sustainable Ocean Economy*, 2019, 60. [www.oceanpanel.org/luu-fishing-and-associated-drivers](http://www.oceanpanel.org/luu-fishing-and-associated-drivers).
- Zulbainarni, Nimmi, Yayuk Sukarsih, Siti Jahroh, And Asaduddin Abdullah. "Economic Valuation Of Moratorium And *Transshipment* Policy To Tuna Fisheries Business , Study Case In Bitung , North Sulawesi" 19, No. 1 (2022): 79–86.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012. Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012

Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 1/PERDJPT/2016 Tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi.

### **Website**

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. *Standar Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (Lvhipi)*, [https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiuncilacap/page/1084-](https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiuncilacap/page/1084)

Standar <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiuncilacap/page/1084-standar-pelayanan-penerbitan-lembar-verifikasi-hasil-pendaratan-ikan-lvhipi> pelayanan-Penerbitan-Lembar-Verifikasi-Hasil-Pendaratan-Ikan-Lvhipi, Diakses 24 Desember 2020.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. "Partisipasi Indonesia Di Rfmos". Diakses Pada 24 April 2022. <https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5561-partisipasi-indonesia-di-rfmos>

Food And Agriculture Organization Of The United Nations. *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Transshipment*, <http://www.fao.org/luu-fishing/tools-and-initiatives/transshipment/en/>, Diakses 24 Desember 2020.

Indonesia Ocean Justice Initiative. "Transshipment Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia", <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/08/transshipment-di-wilayah-perairan-zee-indonesia/#Easy-Footer-1-2181>, Diunggah Pada 8 Juli 2021.

PT SUCOFINDO. *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*, <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing> unregulated-luu-Fishing, Diakses 6 Desember 2020.

Kementerian Luar Negeri Dan Directorate Of KIPS. *Special Issues: Transnational Crime*, [https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/transnational-crime](https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime), Diakses 6 Desember 2020.

Koeshendrajana, Sonny. *Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wppnri 713*. <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-dukungan-brsdm/buku/buku> [WPP](#) [NRI](#)



Sarah Aisha Rizal ;

*Pengaruh Relaksasi Kebijakan Transshipment...*

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[713.pdf](#)pendukung/Brsdm/Buku/Buku%20wpp%20nri%20713.Pdf, Diakses 24 Desember 2020.

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan, "IUU Fishing Dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia", [https://kcp.Go.Id/Brsdm/Artikel/5684-Iuu-Fishing-Dan-Ancaman-Kedepannya-Bagi-Indonesia](https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5684-iuu-fishing-dan-ancaman-kedepannya-bagi-indonesia), Diakses Pada 7 Maret 2022.